

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PULSA
PRAKTIK PEMBAYARAN TOKEN LISTRIK
DI PT. ALFAMART KOTA BANJARMASIN**

ARTIKEL SKRIPSI



Oleh

SALAMAH

NIM 15500032

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
FAKULTAS STUDI ISLAM
BANJARMASIN
2019**

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Praktik Pembayaran Token Listrik di PT. Alfamart Kota Banjarmasin

Salamah, 2019
Salamah123@gmail.com

Kata Kunci : Tinjauan hukum islam , jual beli, Token Listrik di PT Alfamart

Permasalahan yang terjadi ini dari segi akad terpenuhi namun dari segi muamalah dianggap tersebut menipu dan dari yang dibeli 100 ribu yang diharapkan, maka dapat menjadikan penjualan ini lebih dari 100 ribu rupiah seharusnya listrik yang masuk sebanyak 100 ribu juga. Aturan hukum islam yang perlu dipertimbangkan karena barang yang dijual tidak sesuai dengan yang diharapkan. Praktik jual beli pulsa dengan sistem deposit antara agen dengan pembeli, terdapat tidak adanya kejelasan harga pulsa listrik pada saat agen melakukan transaksi penjualan kepada konsumen, maupun pada saat agen melakukan deposit, sedangkan dalam teori jual beli terdapat salah satu rukun yaitu harga yang diperjualbelikan, di mana nilai tukar/harga barang harus jelas jumlahnya dan disepakati kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli pulsa token listrik di PT. Alfamart Banjarmasin dan untuk mmengetahui tinjauan hukum islam tentang jual beli pulsa token listrik di PT. Alfamart Cabang Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang terpilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari karyawan PT.Alfamart , pihak penjual serta pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual pulsa token listrik Pembelian pulsa token listrik ini harga uang yang kita keluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat. Praktik seperti ini tidak termasuk riba, karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus diperjualbelikan secara *tamatsul* (dengan nilai yang sama). Hal ini dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

ABSTRACT

Overview of Islamic Law About the Sale and Purchase of Electricity Token
Payment Practices in PT. Alfamart Banjarmasin City

Salamah, 2019
Salamah123@gmail.com

Keywords: Overview of Islamic law, buying and selling, Electricity Tokens at PT
Alfamart

The problem that occurred in terms of the contract was fulfilled, but in terms of muamalah it was considered deceptive and from the purchased 100,000 that was expected, it could make this sale more than 100,000 rupiahs, electricity should be in the amount of 100,000 too. Islamic legal rules that need to be considered because the goods sold are not as expected. The practice of buying and selling pulses with a deposit system between the agent and the buyer, there is no clarity in the price of electric pulses when the agent makes a sale transaction to the consumer, or when the agent makes a deposit, whereas in theory of buying and selling there is one pillar namely the price being traded, at where the exchange rate / price of goods must be clear in quantity and agreed by both parties. The purpose of this study was to determine the system of buying and selling electricity credit tokens at PT. Alfamart Banjarmasin and to know the review of Islamic law about the sale and purchase of electricity token pulses at PT. Alfamart Banjarmasin Branch. This research is a field research (field research) with a case study that is a study conducted in the field or research location, a place chosen as a location to investigate objective symptoms that occur in that location. The data source used in this study is the primary data source that is the source of data obtained directly from the employees of PT. Alfamart, the seller and the buyer and the secondary data source is the source of the data obtained from notes and books related to the problem that the author studies. The approach taken is a qualitative descriptive approach. Data collection methods used in this study were observation, interviews, and documentations. The results obtained in this study are the practice of selling electric token pulses Purchasing these electric token pulses the price of money we spend is not the same as the kWh that we can. This practice does not include usury, because the electricity token credit is not a rupiah currency, even though the unit is rupiah, so it does not have to be traded in tamatsul (with the same value). This is declared legal and permissible, because the fulfillment of the terms and conditions of sale and purchase does not conflict with Islamic law.

PENDAHULUAN

Salah satu bidang mu'amalah yang sering dilakukan adalah jual beli, mengenai masalah mu'amalah ini, hukum Islam dengan tegas telah mengaturnya dalam berbagai macam peraturan, sehingga dapat tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Ditinjau dari hukum dan syarat jual beli jumbuh ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan kepada sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi (fasid) atau batal.

Apabila hal itu terjadi dalam suatu transaksi jual beli, maka jual belinya tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung kesamaran".

Dalam jual beli hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatan lebih jauh supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. hal ini biasanya disebabkan karena ketidak pastian, baik mengenai ada atau tidak obyek akad maupun kemampuan menyerahkan obyek yang disebutkan dalam akad tersebut, dengan demikian, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. demikian pula harganya baik itu sifat (jenis pembayarannya), maupun jumlahnya.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli.⁶ Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli pulsa token listrik. Jual beli pulsa token listrik ini pun mulai diberlakukan pada tahun 2010.²

Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu pergaulan hidup. tempat setiap orang melakukan perjanjian dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan tempat transaksi jual beli.

¹Muslim Imam, *Al-Jami' As-Shahih Bab Butlan Ba'I Al-Hash wa Al-Ba'I Alladzi Fihl Gharar Beirut Dar Al-Fikr, t.t*) v: 3. Hadis riwayat Abu Hurairah.

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 69.

Keberagaman pola dagang dan beberapa faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun eksteren menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual-beli, apakah praktik yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

PT. Alfamart gerai lingkaran dalam adalah salah satu Gerai pekapuran Raya dari Alfamart Group yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya Alfamart juga menjual token atau pulsa listrik pra bayar. Permasalahannya pada proses jual beli tersebut sudah ada tukar menukar namun saat pembeli membeli barang yang sudah disampaikan token listrik sebanyak 100 ribu rupiah dan setelah dibawah kerumah dan dilakukan pengisian ulang pada listrik pelanggan yang masuk sebagai saldo pembelian hanya 75 ribu rupiah padahal pembeli telah membeli token 100 dengan kelebihan 102.00 pelanggan harus membayarnya. Namun hal tersebut itu berhubungan dengan biaya administrasi hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan sebab itu dapat dijadikan dasar dalam transaksi menggunakan jasa orang lain dalam pembelian tersebut.

Diantara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah praktik jual-beli. Jual beli merupakan satu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).³

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturanaturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, di dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Hasil wawancara kepada salah seorang pelanggan listrik prabayar dalam praktiknya jual beli token listrik, "H. Sunyoto Warga Beruntung beliau memberikan gambaran bahwa pelanggan pra bayar, mahal ternyata dengan meteran pra bayar, malah saya mau balik ke meteran abodemen, sebagai perbandingan, tetangga saya daya sama dengann saya 2.200 va, dengan pemakaian sama, 1 ac 1pk, dan titik lampu sama semua, pompa air, Menyetrika, dan sebagainya bulanan nya Rp. 250.000,- sedangkan saya sebulan harus beli pulsa listrik sampai Rp. 400.000,-; Ukuran rumah sama, jadi apa yang efisien, saya

³ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h.16

menunggu argumennya dari pihak PT. PLN (Persero), sebagaimana gencarnya iklan di Media. Dalam kasus ini, tentunya seorang muslim harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah transaksi ini sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip muamalah yang disyariatkan. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku sempit mealinkan ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodasi berbagai perkembangan transaksi selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.⁴ Dalam menilai keabsahan jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktik jual beli dengan berbagai macam obyek yang diperjualbelikan. Salah satu yang membuat saya tertarik untuk mengkaji masalah jual beli ini adalah adanya praktik jual beli token listrik ini yang di lakukan di toko minimarket atau online.

Pembelian pulsa token listrik yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan akad yang telah ditentukan, namun yang terjadi adalah dari segi pengurangan bentuk hasil bayar 100 ribu rupiah menjadi 75 ribu rupiah pemakaiannya. Hal ini dapat dilihat bahwa masalah yang muncul adalah barang yang diakadkan tidak sesuai dengan hasil dari barang tersebut. Token Listrik atau Listrik Pra-Bayar adalah produk baru PLN dengan banyak kelebihan untuk pengaturan penggunaan energi listrik melalui sistem meter elektronik Prabayar. Teknologi terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan PLN, dengan Token Listrik PLN lebih cerdas dan hemat dalam mengendalikan pemakaian listrik sesuai dengan kebutuhan pemakaian pelanggan.

Permasalahan yang terjadi ini dari segi akad terpenuhi namun dari segi muamalah dianggap tersebut menipu dan dari yang dibeli 100 ribu yang diharapkan, maka dapat menjadikan penjualan ini lebih dari 100 ribu rupiah seharusnya listrik yang masuk sebanyak 100 ribu juga. Aturan hukum islam yang perlu dipertimbangkan karena barang yang dijual tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kegiatan bisnis dalam bentuk jual beli adalah sesuatu yang halal, tidak dilarang oleh agama Islam. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syaratsyaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁵

Praktik jual beli pulsa dengan sistem deposit antara agen dengan pembeli, terdapat tidak adanya kejelasan harga pulsa listrik pada saat agen melakukan transaksi penjualan kepada konsumen, maupun pada saat agen melakukan deposit, sedangkan dalam teori jual beli terdapat salah satu rukun yaitu harga yang

⁴ Nasrun Horean, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 5.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

diperjualbelikan, di mana nilai tukar/harga barang harus jelas jumlahnya dan disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan dari latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik bisnis yang diterapkan oleh pelaku jual beli pulsa token listrik dengan menekankan apakah jual beli ini sesuai dengan ketentuan Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian menuangkannya dengan sebuah judul metode penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Praktik Pembayaran token listrik di PT. Alfamart kota Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli tentang pulsa token listrik pada PT. Alfamart Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik pada

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus dengan menitikberatkan pada 6 (enam) kasus tentang jual beli token listrik dengan mengambil lokasi penelitian di jalan Ahmad Yani km, 6 Banjarmasin. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi penelitian di Gerai Alfamart lingkaran dalam Banjarmasin, Adapun pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai, adapun pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis bekerja mengetahui proses praktik jual beli token listrik dengan detail.

Subyek penelitian ini adalah PT. Alfamart sebagai penjual token listrik, sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini cara/praktik penjualan Token listrik kepada pelanggan di Alfamart gerai lingkaran dalam. 3. Kasus Kasus penelitian ini adalah pelanggan yang membeli token listrik di Alfamart gerai lingkaran dalam Banjarmasin.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 1) Identitas responden, yang terdiri dari nama, umur, agama, pendidikan, alamat, dan pekerjaan. 2) Gambaran umum tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli token listrik yang terdapat pada PT Alfamart Banjarmasin. 3) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli token listrik, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu: 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan penjual pembeli pulsa listrik, tokoh agama orang yang ahli dalam hukum agama Islam. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang mendukung membuat penelitian ini. Teknik pengolahan data dan analisa data yaitu Observasi dan Wawancara dan Studi Kepustakaan. Metode Analisa Data yaitu metode kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta,

keadaan, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika berlangsung transaksi jual beli token listrik dengan menuliskan di skripsi ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

HASIL PENELITIAN

1. Praktek Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik

Sistem jual beli pulsa token listrik di PT. alfamart Gerai pekapuran Raya adalah kerjasama antar pihak Alfamart dengan PLN hanya sebagai penyedia pulsa token listrik saja sedangkan untuk penjual token listrik pembeli membeli dari PT. Alfamart terdapat dua penjual token listrik atau pegawai Alfamart yang telah penulis wawancarai, Bapak Aria (Kepala Toko Alfamart) dan Ibu Samawati (Karyawan Alfamart). Kedua sistem ini sebenarnya sama saja yang membedakan jika kita membeli pulsa token listrik di Alfamart kita mengetahui berapa besar KWH di dapat serta rincian biaya PPJ dan biaya admin karna tertera di struk transaksi yang kita dapat sedangkan jika membeli pulsa token listrik di warung Ibu Sawati bahwa rincian kWh yang di dapat serta biaya PPJ tidak kita ketahui karna tidak adanya struk.

Dalam pembelian pulsa token listrik ini kita dapat melakukan transaksi *offline* dan *online*. Pembelian melalui *offline* terdapat tempat yang dapat kedua belah pihak bertemu secara langsung untuk melakukan akad, seperti: Konter Pulsa dan Minimarket. Sedangkan jika menggunakan transaksi online kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung. Pembelian dengan menggunakan sistem online masyarakat dapat menggunakan aplikasi seperti Tokopedia / M-BCA. Dalam Bab mengenai tanggapan konsumen bahwa 7 dari 10 orang membeli pulsa token listrik di minimarket atau konter pulsa sedangkan untuk pembelian melalui online hanya ada 3 konsumen saja. Biaya admin yang dikenakan Rp. 2.500,00. Pembelian pulsa token listrik yang kita beli jumlah kWh yang kita dapati tidak akan sama dengan uang yang kita keluarkan karna adanya tarif daaya listrik serta biaya-biaya lainnya. Terdapat dalam bab IV bahwa jika kita membeli Rp. 100.000,00 kita akan mendapatkan 62,701 kWh.

Namun yang terjadi selama ini dari praktek jual beli yang dilakukan oleh pihak PT. Alfamart cabang Banjarmasin dalam menjual listrik tersebut dengan cara tidak ada akad khusus yang mengikat mereka hanya mengatakan “terima kasih pak/bu”, kemudian terkadang pelanggan merasa ada yang ditipu karena saat membeli pra bayar token listrik yang seharusnya dilakukan. Saat ada kasus dari bapak Muhammad Munir adalah seorang pekerja buruh yang bertempat tinggal di keteguhan. Beliau menggunakan token listrik dengan daya 1.300 VA selama lima tahun. Beliau membeli pulsa token listrik di indomaret atau konter

pulsa dengan membeli pulsa token listrik Rp. 200.000,00 dengan biaya admin Rp. 2.500,00 untuk pemakaian 20 hari. Beliau merasa sekarang sudah zamannya menggunakan token listrik dan merasa sangat praktis menggunakan listrik token listrik. Kemudian dari kasus Bapak Zamroni adalah seorang pekerja swasta yang bertempat tinggal di Keteguhan. Beliau menggunakan listrik Prabayar dengan daya listrik 900 VA sejak tujuh tahun. Beliau menggunakan listrik Prabayar karena saat itu tidak ada listrik meteran sehingga memakai listrik Prabayar. Beliau membeli di Indomaret sebesar Rp. 20.000,00 dengan biaya admin Rp. 2.000,00 untuk pemakaian selama 3 hari saja. Kendala yang beliau rasakan ketika tengah malam kehabisan pulsanya sehingga listrik rumahnya padam dan tidak mengetahui pembelian listrik Prabayar saat itu.

Dalam pembelian pulsa token listrik ini kita dapat melakukan transaksi offline dan online. Pembelian melalui offline terdapat tempat yang dapat kedua belah pihak bertemu secara langsung untuk melakukan akad, seperti: Konter Pulsa dan Minimarket. Sedangkan jika menggunakan transaksi online kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung. Pembelian dengan menggunakan sistem online masyarakat dapat menggunakan aplikasi seperti Tokopedia / M-BCA. Dalam Bab 3 mengenai tanggapan konsumen bahwa 7 dari 10 orang membeli pulsa token listrik di minimarket atau konter pulsa sedangkan untuk pembelian melalui online hanya ada 3 konsumen saja. Biaya admin yang dikenakan Rp. 2.500,00. Pembelian pulsa token listrik yang kita beli jumlah kWh yang kita dapati tidak akan sama dengan uang yang kita keluarkan karena adanya tarif biaya listrik serta biaya-biaya lainnya. Terdapat dalam bab IV bahwa jika kita membeli Rp. 100.000,00 kita akan mendapatkan 62,701 kWh.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dan dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi tersebut. Dari pemaparan di atas dari sudut pandang obyek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari obyek tersebut karena ada percampuran dalam obyeknya. Walaupun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan di awal namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dan dari pihak penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya.

Secara prakteknya barang yang telah tercampur dan tidak diketahui oleh pembeli maka erat dengan penipuan, karena ada pengurangan dari kualitas

obyek transaksi tersebut dan tidak ada dalil yang membolehkannya. Jual beli yang keluar dari ketentuan syara^h harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam muamalat maupun ibadah. Dari analisa diatas ada ketidaksesuaian terhadap syarat akad yaitu ma^hqu^d ^halaih. Penjual tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli terkait dengan masa aktif pada paket data internet, padahal dalam syarat akad tersebut dijelaskan bahawa barang yang diperjual belikan harus jelas dan sesuai. Jual beli masa aktif paket data internet di Tia Tronik tidak memenuhi ma^hqu^d ^halaih karena ada ketidakjelasan terhadap kadar maupun kualitas dari barang tersebut, maka jual beli tersebut menjadi rusak (fasid) atau batal.

2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli token listrik di PT. Alfamart cabang Banjarmasin

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara^h. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara^h ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Dalam urusan muamalah, memperhatikan kebaikan- kebaikan manusia adalah hal mendasar dalam syariat Islam dan meminimalisir kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan kemadharatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Dengan demikian diharapkan setiap manusi dapat mengambil manfaat antara satu dan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 29.

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنفُسَكُمْ

Artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (ta^hawun). Bagi pembeli menolong yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, Suhada, dan orang-orang saleh. Hal ini sesuai dengan hadits yang

diriwayatkan At-Tirmizi menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Jika dianalisa dalam tinjauan hukum Islam, maka praktik jual beli pulsa token listrik di PT. Alfamart Gerai pekapuran Raya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pulsa token listrik memiliki nilai dan merupakan *komoditi* yang umum diperdagangkan di zaman modern ini. Untuk diperjual belikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka sesuai hukum asalnya boleh diperdagangkan.

Menurut kaidah fikih hukum Islam yang menyatakan “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pembelian pulsa token listrik ini harga uang yang kita keluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat, karna dengan adanya biaya pajak penerangan jalan, biaya admin, biaya materai jika lebih dari Rp.250.000,00. Maka praktik seperti ini tidak termasuk riba, karena pulsa token listrik, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus diperjual belikan secara *tamatsul* (dengan nilai yang sama).

Cara jual beli yang dilakukan diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada yang melanggar aturan syariat dalam jual beli tersebut. Kerjasama dalam transaksi anda adalah anda menjualkan sesuatu (pulsa) milik teman, yaitu sementara kita sebagai wakilnya dalam menjualkannya dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Transaksi yang dilarang adalah apabila anda mengambil uang dari teman anda sebesar 2 juta rupiah misalnya, dan disepakati anda harus mengembalikannya lebih dari 2 juta rupiah. Maka kelebihan dari 2 juta rupiah tersebut adalah riba.

Berbeda lagi dengan sistem mudharabah, yaitu sistem bagi hasil. Saat seorang mengambil uang 2 juta rupiah dari teman anda dan disepakati untuk satu bisnis tertentu dengan pembagian hasil yang disepakati (dalam bentuk prosentase dari keuntungan). Maka yang seperti ini diperbolehkan sesuai dengan aturan yang dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab fikih.⁶

Jadi, transaksi riil yang terjadi dalam jual beli pulsa bukanlah “barter uang dengan uang” sehingga bisa kita vonis terjadi riba jika ada selisih. Akan tetapi, yang terjadi adalah pembelian jasa dengan menggunakan uang, sehingga uang untuk membeli pulsa Rp 50.000 boleh jadi adalah sama dengan nilai pulsa, yaitu Rp 50.000, kurang dari Rp 50.000, atau lebih dari Rp 50.000.

Menurut pendapat beliau jual beli benda maya dalam game online boleh saja apabila adanya prinsip antaraddin, tidak ada gharar dan tidak ada unsur yang merugikan orang lain. Mengenai jual beli ini apakah sudah pasti tidak ada gharar, tentu saja kemungkinan akan terjadi hal tersebut dan akan merugikan orang lain.

⁶ <https://bimbinganislam.com/usaha-pulsa-token-berbau-riba/>, diakses 26 Juni 2019

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ
(رواه مسلم و غيره)

Artinya “Dari Abu Hurairah. Ia berkata, “Nabi saw. telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim).

Janganlah dizalimi dan jangan berbuat zalim, oleh karena itu tinggalkan hal ragu-ragu. Sebagaimana sabda Nabi saw.:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ (رواه الترمذي وقال)

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.” (HR. Turmuzi)

Hukum mengenai jual beli benda maya dalam game online paling tidak hukumnya makruh, karena boleh atau tidaknya ditentukan, apabila tidak ada unsur tipuan, tidak ada hal yang membuat saling merugikan dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.

Berkenaan dengan jual beli benda maya dalam token listrik maka menurut pandangan ulama lainnya abahwa jual beli tersebut hukumnya haram. Jika bendanya tidak nyata maka dalam Islam tidak boleh, karena dalam syariat Islam bendanya harus terang sebab ditakutkan ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh pembeli terhadap benda yang diperolehnya. Pendapat para ulama diatas mengharamkan atau mengatakan tidak boleh dengan alasan karena jual beli tersebut merupakan jual beli benda yang dijual tidak terang bendanya atau tidak nyata, jual beli ini sering sekali terjadi unsur gharar (tipuan) padahal Rasulullah saw. telah melarang jual beli yang ada tipuan di dalamnya sehingga jual beli ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Namun ada sebagai yang menghalalkan jual beli token listrik tersebut yaitu sama halnya dengan jual beli pulsa, pembayaran listrik dan sejenisnya yang tidak dapat disentuh langsung atau tidak nyata bendanya namun dalam segi pemanfaatannya sangat bermanfaat bagi yang menggunakan. Adapun pendapat ulama yang tidak membolehkan yaitu karena jual beli benda yang dijual tidak terang bendanya, jual beli ini sering sekali terjadi unsur tipuan dan banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Salah satu syarat pertama adalah satu majelis antara penjual dan pembeli bertemu.

Dari analisis di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah, karena terpenuhinya rukun syarat jual beli serta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun dari proses penjualan token listrik yang kurang dari harga dan dari KWh yang dipakai tersebut yang menjadikan masalah yaitu dari hukum Islam sudah termasuk dalam kategori dari *gharar* karena pendapat para ulama diatas mengharamkan atau mengatakan tidak boleh dengan alasan karena jual beli tersebut merupakan jual beli benda yang dijual tidak terang bendanya atau tidak nyata, jual beli ini sering sekali terjadi unsur gharar (tipuan) padahal Rasulullah saw. telah melarang jual beli

yang ada tipuan di dalamnya sehingga jual beli ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Kemudian pendapat yang tidak membolehkan sebagian menegaskan salah satu syarat pertama adalah satu majelis antara penjual dan pembeli bertemu ataupun tatap muka namun kadar barangnya kurang sehingga terjadi masalah dalam proses jual beli tersebut.

Dalam sistem jual beli ini terdapat unsur gharar dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang lain akibat jenis jual beli ini. Pendapat lainnya adalah makruh, mengenai jual beli ini apakah sudah pasti tidak ada gharar, tentu saja kemungkinan akan terjadi hal tersebut dan akan merugikan orang lain meski hukum jual beli itu adalah mubah dan dalam jual beli tersebut ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Menyikapi hal tersebut dari sebagian ulama Syafi'iyah mereka menganggap bahwa hal terpenting dalam jual beli tidak terdapat pada akad tetapi pada kerelaan antar penjual dan pembeli. Dengan demikian maka yang dijadikan landasan adalah adat kebiasaan masyarakat setempat. Jika masyarakat telah menganggapnya sebagai kebiasaan maka hukumnya boleh saja.

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Secara singkat, prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Kaidah paling besar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab, yaitu: Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah. Implikasi dari kebebasan dalam hal muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan muamalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fikih.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi di PT. Alfamart Gerai pekapuran Raya)”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 10.

1. Praktik jual beli pulsa token listrik yang dilakukan oleh PT. Alfamart sebagai penyedia pulsa token listrik yang melakukan kerja sama dengan PLN untuk melakukan penjualan. Harga yang ditetapkan untuk jual beli pulsa token listrik merupakan kebijakan dari Alfamart dengan adanya daya tarif listrik, biaya Pajak Penerangan Jalan (pajak daerah), namun biaya admin ditentukan oleh masing-masing PLN.
2. Pandangan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa jual beli pulsa token listrik di PT. Alfamart cabang Banjarmasin hukumnya diperbolehkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Bagi PT. Alfamart sebaiknya ada kebijakan untuk menentukan pembiayaan administrasi agar tidak ada perbedaan harga dan meningkatkan pelayanan terutama terhadap sistem penjualan agar tidak ada gangguan saat melakukan transaksi pembelian pulsa token listrik.
2. Bagi penjual hendaknya tetap menjaga kejujuran dalam setiap transaksi jual beli. Para penjual hendaknya selektif dalam penggunaan suatu sistem penjualan, agar tetap sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Bakar Muhammad, *Subulussalam juz III terjemahan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), cet. 5

Aliyatul Fikriyah. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggung Jawab Agen Atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik Yang Mengalami Pending Pulsa". Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, cet ke-9 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012)

Data Manajemen PT. Alfamart, TBK.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2005. *Op cit*

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung/Jawa Barat: CV. Diponegoro cet. Ke-10 tahun 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *Op cit*, hlm 107.
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008)
- Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: gaya media pratama 2000), hlm 111-112.
- <https://bimbinganislam.com/usaha-pulsa-token-berbau-riba/>, diakses 26 Juni 2019
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV Asy-syfa, 1990), cet. ke-1
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Moh. Mahfudin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, TT)
- Muhammad Idris Harahap, 'Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq'. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Muslim Imam, *Al-Jami' As-Shahih Bab Butlan Ba'I Al-Hash wa Al-Ba'I Alladzi Fihhi Gharar Beirut Dar Al-Fikr, t.t*) v: 3. Hadis riwayat Abu Hurairah.
- Nasrun Horean, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Notoadmodjo Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm .308
- Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) Ritma Safitri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif), Cet. II hlm. 46
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Mu'amalah cet ke-1*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2005)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954)

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006)

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 193.

Syekh Zakariya Al-Anshari, *Syarhul Manhaj, juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Wardatul Wildiana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing". Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015.

Widjaja Gunawan, Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Cet 1, hlm 7.